



P E N E T A P A N

Nomor 503/Pdt.P/2021/PN.Bks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

1. Nama : **Hj. PRATIWI ADIATI**  
NIK : 3275084211610018  
Agama : Islam  
Tempat/tgl.lahir : Padang, 2 November 1961  
Pekerjaan : Pensiunan Polri  
Alamat : Perum Bening Indah B-3, No.13, RT.004, RW.004,  
Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

2. Nama : **ALYAA HANIIFAH**  
NIK : 3275085502990012  
Agama : Islam  
Tempat/tgl.lahir : Jakarta, 15 Februari 1999  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Perum Bening Indah B-3, No.13, RT.004, RW.004,  
Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

3. Nama : **NA'IMULLAH ALI**  
NIK : 32755080410020021  
Agama : Islam  
Tempat/tgl.lahir : Jakarta, 4 Oktober 2002  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Perum Bening Indah B-3, No.13, RT.004, RW.004,  
Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

1. Drs. YAN PIETER P., S.H.
2. Dra. PINARSINTHA R. SIMBOLON, S.H., M.M.
3. LIBRA MARDYAN, S.H.
4. BELLA SALSABILA F., S.H.

Seluruhnya Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "YAN P.P & PARTNERS", beralamat di Jl Raya Kalimalang Kav. Billy & Moon,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok E No.5C, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 13450, Phone: 08211 2508140, email. [yanpieterp47@gmail.com](mailto:yanpieterp47@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

- Surat Permohonan Pemohon tertanggal 24 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan Register Nomor : 530/Pdt.P/2022/PN.Bks., atas nama Hj. PRATIWI ADIATI dkk;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 530/Pdt.P/2022/PN.Bks., tertanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 530/Pdt.P/2022/PN.Bks., tanggal 26 Oktober 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan setelah Para Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Para Pemohon hadir menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 10 November 2022 Para Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan permohonan secara lisan di depan persidangan bahwa mencabut Perkara Permohonan Nomor 530/Pdt.P/2022/PN.Bks., dengan alasan karena ada kekeliruan didalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi perkara, maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Permohonan tersebut dalam Register perkara permohonan yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Permohonan Nomor 530/Pdt.P/2022/PN.Bks., dinyatakan dicabut dan dicoret, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan Perkara Permohonan Nomor : 530/Pdt.P/2022/PN.Bks., dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Permohonan tersebut dalam Register perkara permohonan yang sedang berjalan;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bekasi pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 oleh kami, **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 530/Pdt.P/2022/PN Bks, tanggal 26 Oktober 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **LELY SUCIATI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**LELY SUCIATI, S.H.**

**BESLIN SIHOMBING, SH.,MH.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 9.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. PNBP Suart Kuasa	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 530/Pdt.P/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

